

PERAN WHISTLEBLOWING DAN ETIKA ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN FRAUD

Oleh:

Varadila Isnada Alif Via

Fityan Izza Noor Abidin

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oktober, 2024

Pendahuluan

Maraknya kasus kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud* menjadi isu populer dan fenomenal hingga saat ini. Indikasi mengenai *fraud* menjadi isu menarik untuk dibahas dan dilakukan pengkajian lebih luas. *Fraud* sendiri tindakan secara sengaja yang tidak diperbolehkan, ditandai dengan unsur kecurangan yang melanggar hukum, bentuk kebohongan atau penipuan dengan sengaja berupa penyelewengan, menyembunyikan fakta, manipulasi informasi dan penggelapan aset.


Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, “Survei Fraud Indonesia 2019,” kecurangan paling umum yang merugikan Indonesia terdiri dari korupsi dengan presentase sebesar 69,9%, penyalahgunaan modal kekayaan negara dan perusahaan sebesar 20,9% dan kecurangan laporan keuangan sebesar 9,2%. Dari banyaknya kecurangan yang terungkap membuat upaya pencegahan diambil organisasi untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Upaya ini lebih efektif dilakukan dibanding dengan upaya represif. Upaya pencegahan dengan menerapkan mekanisme pelaporan (*whistleblowing*) dan Etika Islam. *Whistleblowing* menjadi salah satu bentuk pengungkapan mengenai informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman maupun berkaitan dengan kesalahan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Penerapan *whistleblowing* menjadi cara atau mekanisme untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.

Whistleblowing sendiri juga bagian dari etika Islam. Konsep *whistleblowing* dalam Islam yakni suatu hukum berdasarkan unsur tauhid dan syariah. Syariah sebagai pedoman umat Islam untuk berperilaku dari segala aspek kehidupan. Bagi seorang muslim banyak landasan untuk melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* menjadi salah satu penerapan untuk mengatasi dan meminimalisir kecurangan dengan senantiasa bersikap profesional dan jujur dalam aktivitas kerja serta menanamkan nilai moral pada setiap sumber daya manusia.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan *fraud*?
2. Bagaimana peran etika Islam sebagai upaya pencegahan *fraud*?

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

- **Jenis Penelitian** : menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif
- **Fokus Penelitian** : menggali serta mengkaji informasi terkait dengan peran *whistleblowing* dan etika Islam sebagai pencegahan tindakan *fraud*. Peran *whistleblowing* sebagai tindakan pengungkapan atau pelaporan yang mengacu pada pencegahan kecurangan. Kemudian etika Islam mengacu pada sikap individu ketika mengetahui dan melihat kecurangan akan melakukan pelaporan atau tindakan individu untuk terlibat dalam perilaku *whistleblowing*.
- **Lokasi Penelitian** : dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Delta Tirta Sidoarjo.
- **Jenis dan Sumber Data**
 - **Data Primer** : wawancara, observasi.
 - **Data Sekunder** : buku literatur, jurnal ilmiah penelitian sebelumnya, pedoman pelaporan (*whistleblowing*).
- **Pengecekan Keabsahan Data** : teknik triangulasi data.
- **Teknik Analisis** : *data collection, data reduction, data display, dan conclusion.*

Hasil Analisis



Aspek Struktural *whistleblowing* menunjukkan berperan aktif mulai dari pernyataan komitmen, kebijakan perlindungan, struktur pengelolaan dan sumber daya. Aspek struktural *whistleblowing* terhadap segala jenis kecurangan dimana setiap indikasi kecurangan hanya dilakukan dengan mengacu pada satu pernyataan komitmen, sedangkan unsur lainnya tetap dilakukan sesuai kebijakan perusahaan.

Aspek Operasional *whistleblowing* berperan aktif mulai dari kewajiban melapor, infrastruktur penyampaian, bukti nyata dan investigasi yang mendukung terjadinya pelaporan meskipun pada melaporkan tidak terdapat perundang-undangan sah namun kejujuran dan tanggung jawab moral ditekankan untuk memaksimalkan *whistleblowing*. Aspek operasional *whistleblowing* atas segala bentuk kecurangan dilakukan sesuai ketentuan perusahaan, hanya saja untuk melaporkan kecurangan bukan kewajiban akan tetapi tetap diupayakan perusahaan untuk mendorong pelaporan pelanggaran.

Aspek perawatan *whistleblowing*, meliputi unsur pelatihan, pendidikan, komunikasi berkala dan intensif pelapor menunjukkan bahwa aspek ini berperan pasif karena tidak dilakukan secara berkala dan terstruktur serta belum adanya keputusan mengenai intensif pelapor. Pada aspek perawatan kurang adanya pelatihan, pendidikan, komunikasi yang lebih spesifik untuk segala bentuk kecurangan, sedangkan reward belum terdapat kebijakan yang pasti dari perusahaan.

Hasil Analisis dan Pembahasan



Etika Islam yang meliputi unsur niat, kejujuran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, berperan aktif untuk membentuk perilaku kinerja positif. Individu yang memiliki etika kerja Islam tinggi, akan memiliki akhlak yang baik untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pekerjaan dengan cara yang baik pula. Etika ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan melalui pemahaman dari nilai-nilai yang ada dalam etika tersebut.

Peran *Whistleblowing* dan Etika Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindakan *Fraud*

Ketiga aspek *whistleblowing*, PERUMDA telah mengambil langkah positif mencegah tindakan *fraud* melalui penerapan *whistleblowing* dan Etika Islam. Secara keseluruhan, pelaksanaan *whistleblowing* hampir memenuhi seluruh aspek yang tercantum pada Pedoman Pelaporan Pelanggaran. Aspek struktural dan operasional, keduanya berperan aktif dalam pengelolaan *whistleblowing*. Namun pada aspek perawatan, masih berperan pasif akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan, komunikasi berkala, serta keputusan mengenai pemberian intensif pelapor. Sehingga, diperlukan evaluasi serta perbaikan pada aspek perawatan *whistleblowing*. Pentingnya pemahaman dan kesadaran etika untuk mencegah tindakan *fraud* pada setiap individu pegawai. Ketika seorang pegawai menerapkan nilai-nilai etika didalam lingkungan kerja, mereka cenderung akan menolak perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika tersebut.

Temuan Penting Penelitian

Pemahaman pegawai terkait praktik *whistleblowing* ialah untuk membantu manajemen perusahaan mencegah dan meminimalisir tindakan kecurangan. Seiring dengan perkembangannya, *whistleblowing* membutuhkan perlindungan yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sah. Penguatan ini untuk meningkatkan efektivitas peran *whistleblowing* dalam implementasi dan penggunaannya. Sebagai langkah pencegahan *fraud*, *whistleblowing* juga memerlukan evaluasi dan perbaikan agar tetap berkelanjutan. Untuk membangun perusahaan yang baik, manajemen puncak harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan, menyuarakan, dan mencontohkan nilai-nilai positif etika Islam kepada seluruh pegawai yang terlibat didalam perusahaan. Adapun *whistleblowing* sendiri pada dasarnya merupakan kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan sesuai dengan tujuan syariah Islam guna memberantas kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian. Makala peran *whistleblowing* dan etika Islam dapat berjalan seimbang, keduanya akan semakin efektif dalam mencegah tindakan kecurangan diberbagai lingkup kinerja perusahaan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tindakan pencegahan dan meminimalisir adanya kecurangan pada suatu organisasi.

Referensi

- [1] E. Sudarmanto and C. K. Utami, “Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 1, p. 195, 2021, doi: 10.29040/jiei.v7i1.1593.
- [2] B. Marciano, A. Syam, Suyanto, and N. Ahmar, “Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur,” *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 313–324, 2021.
- [3] N. Husnawati, L. Handajani, and M. Irwan, “Accounting Fraud: Determinant, Moderation of Internal Control System and the Implication To Financial Accountability,” *nternational Conf. Call Pap.*, no. 60, pp. 311–335, 2017, [Online]. Available: www.beritasatu.com/nasional
- [4] I. G. A. K. Wardana, E. Sujana, and M. A. Wahyuni, “Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Aparat terhadap Pencegahan Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng,” *SI Ak Univ. Pendidik. Ganesha Jur. Akunt. Progr. SI*, vol. 8, no. 2, pp. 1–10, 2017.
- [5] Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, “Survei Fraud Indonesia 2019,” *Indones. Chapter #111*, vol. 53, no. 9, pp. 1–76, 2019, [Online]. Available: <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- [6] A. F. Christyawan and A. N. S. Hapsari, “Whistleblowing Dan Alasan Mahasiswa Melakukannya,” *J. Econ. Bussines Account.*, vol. 5, no. 1, pp. 423–440, 2021, doi: 10.31539/costing.v5i1.2243.
- [7] A. Veronika, M. H. Ainulyaqin, and A. Panggabean, “Whishtleblowing dalam Perspektif Islam,” *J. Islam. Econ. Dev. Innov.*, vol. 2, no. 2, pp. 074–082, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/issue/view/1079>
- [8] O. L. Pramudyastuti, U. Rani, A. P. Nugraheni, and G. F. A. Susilo, “Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator,” *J. Ilm. Akunt.*, vol. 6, no. 1, p. 115, 2021, doi: 10.23887/jia.v6i1.32335.

Referensi

- [9] Syarifudin., “Korupsi Dana BOS, Mantan Kepsek dan Bendahara di Bima Ditahan.” 2019. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2019/03/22/22291211/korupsi-dana-bos-mantan-kepsek-dan-bendahara-di-bima-ditahan?page=all>
- [10] P. P. Dewi, N. P. E. Suwantari, and I. P. D. Pradhana, “Faktor-Faktor Pencegahan Fraud pada Lembaga Perbankan,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 31, no. 6, p. 1592, 2021, doi: 10.24843/eja.2021.v31.i06.p19.
- [11] N. N. Lasmini, “KNKG, 2008.” 2018. [Online]. Available: <https://adoc.pub/pedoman-sistem-pelaporan-pelanggaran-spp-whistleblowing-syst.html>
- [12] I. Puspitosari, “Whistleblowing Intention Sebagai Bagian Dari Etika Islam Ditinjau Dari Intensitas Moral, Orientasi Etika Relativisme Dan Religiusitas,” *J. Iqtisaduna*, vol. 5, no. 2, p. 139, 2019, doi: 10.24252/iqtisaduna.v5i2.10701.
- [13] Nurul Alfian, “Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud,” *J. Akunt. dan Investasi*, vol. 1, no. 2, pp. 205–218, 2016, [Online]. Available: http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/143#:~:text=NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD Nurul Alfian,early era of Islam were identified and discussed.
- [14] M. Malik, “Whistleblowing As Islamic Imperative, An Epistemological Approach In Empowering Muslim Civil Society Towards Good Governance,” *Int. J. Soc. Policy Soc. ...*, pp. 100–108, 2018, [Online]. Available: <https://ijsps.ism.gov.my/IJSPS/article/view/131%0Ahttps://ijsps.ism.gov.my/IJSPS/article/download/131/129>
- [15] R. Muntaqo and M. K. Huda, “Etos Kerja Islam Dalam Pendidikan Islam,” *Paramurobi J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 61–70, 2018, doi: 10.32699/paramurobi.v1i1.178

Referensi

- [16] S. Dwiputrianti, “Key Success Factors for Implementation Code of Conducts and Ethics in Indonesian Public Sector,” vol. 122, no. Iapa 2019, pp. 164–180, 2020, doi: 10.2991/aebmr.k.200301.009.
- [17] E. S. Wahyuni and T. Nova, “ANALISIS WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis),” *Inovbiz J. Inov. Bisnis*, vol. 6, no. 2, p. 189, 2018, doi: 10.35314/inovbiz.v6i2.867.
- [18] I. K. Sujana, I. M. S. Suardikha, and P. S. P. Laksmi, “Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 11, p. 2780, 2020, doi: 10.24843/eja.2020.v30.i11.p06.
- [19] L. S. I. D. Jayanti and K. A. Suardana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 29, no. 3, p. 1117, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v29.i03.p16.
- [20] W. S. Albrecht, C. O. Albrecht, C. C. Albrecht, and M. F. Zimbelman, *Fraud Examination*. Cengage Learning, 2011. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=SBzJYBs-FPIC>
- [21] F. Islamiyah, A. Made, and A. R. Sari, “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WAJAK,” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452.
- [22] Hamdani, “Internal Fraud At Syariah Banking,” vol. 01, no. 02, pp. 27–34, 2016.
- [23] D. Kusumastuti, “Faktor-Faktor Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Daerah Dan Peran Etika Islam Dalam Pencegahannya,” *el-Jizya J. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 1–20, 2019, doi: 10.24090/ej.v7i1.3445.

